



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 333/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 18/PL.02.1-
Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 18/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 18/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 248/PL.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PL.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 9 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 18/PL.02.1-KPT/3309/KPU-KAB/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 pada ketentuan Lampiran I BAB V menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 333/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 18/PL.02.1-KPT/3309/KPU-KAB/II/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 adalah tahapan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten Boyolali.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
3. Mewujudkan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 yang akurat, valid, mutakhir dan komprehensif.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, meliputi :

1. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum selanjutnya disebut dengan Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilbup Boyolali 2020 di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan.

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Boyolali, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 di wilayah Kabupaten Boyolali.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS

yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali.

21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Boyolali.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020, pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pilbup Boyolali 2020 genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;

B. PRINSIP PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 harus yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. Penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat di wilayah Kabupaten Boyolali; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka

- 1 (satu) tersebut tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan.
 5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut terdaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel Stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kabupaten Boyolali menerima data hasil Analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;
2. KPU Kabupaten Boyolali menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir model A-KWK.
3. Dalam menyusun Daftar Pemilih, jumlah Pemilih disetiap TPS paling banyak 800 orang, dengan memerhatikan :
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan pemilih;
 - e. hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.
5. PPDP membantu KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;
6. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Boyolali berdasarkan usulan dari PPS.
7. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali serta pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

8. PPDP mendapatkan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS, dengan materi meliputi:
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit
 - d. Tata cara pengisian formulir.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus sesuai dengan kode angka keterangan disabilitas pada kolom disabilitas; dan
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan warga atau penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali;
2. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 (satu) dan formulir model A.A KWK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

3. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir A.A.2-KWK.
4. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan coklit sebagaimana dimaksud angka (3) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
5. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) kepada PPS, meliputi:
 - a. Formulir model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. Formulir model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. Formulir model A.A.1-KWK; dan
 - d. Formulir model A.A.3 KWK.
6. PPDP dalam melakukan kegiatan coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Boyolali.
7. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) melakukan kegiatan:
 - a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil coklit PPDP;
 - b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
8. Dalam hal terdapat hasil coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
9. Setelah menerima hasil coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) PPS menyusun daftar Pemilih hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
10. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam angka 9 (sembilan) dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopi terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir A.B -KWK.
11. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dengan menggunakan formulir Model A. B.1-KWK.

12. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan cokolit.
13. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
14. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
17. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas) apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) kepada PPK, PPL, KPU Kabupaten Boyolali dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kelurahan/Desa dalam bentuk softcopy dan *hardcopy*.
19. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran diwilayah kerjanya setelah menerima daftar pemilih hasil dari pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 11 (sebelas).
20. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 (sembilan belas) dilakukan pada Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPK.
21. Dalam rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
22. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh), Panwas Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
23. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 22 (dua puluh dua) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.

24. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 23 (dua puluh tiga) apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar.
25. PPK menyusun rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 19 (sembilan belas) ke dalam formulir model A.B.2-KWK.
26. Salinan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yaitu formulir Model A.B.2-KWK, disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih dari PPK, sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 26 (dua puluh enam) KPU Kabupaten Boyolali melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan DPS.
2. Rekapitulasi dan menetapkan DPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali.
3. Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Boyolali, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Boyolali.
4. Dalam Rapat Pleno Terbuka PPK bawaslu Kabupaten Boyolali atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan sebagaimana pada angka 4 (empat) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten Boyolali wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten Boyolali menyusun rekapitulasi DPS kedalam formulir Model A.1.1-KWK;
8. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan Salinan formulir Model A.1.1-

KWK kepada:

- a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Bawaslu Kabupaten Boyolali;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Boyolali.
9. KPU Kabupaten Boyolali dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
 10. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan Salinan DPS sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada PPS melalui PPK, untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. PPS.
 11. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan salinan DPS kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk softcopy dengan format *portable document format* (PDF), untuk mendapat masukan dan tanggapan.
 12. Salinan DPS sebagaimana dimaksud dalam angka 10 (sepuluh) dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* (CSV) dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
 13. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS.
 14. KPU Kabupaten Boyolali dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan

D. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.

2. Selain usul perbaikan sebagaimana angka 1 (satu) pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (foto copy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir model A.1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan 2 (dua) kepada pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan

- masukannya dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
 10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.
 11. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
 12. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 13. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 14. Dalam rapat pleno terbuka Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 15. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 16. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Boyolali;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. Tim Kampanye Pasangan Calon.
 18. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas), KPU Kabupaten Boyolali melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
 19. Rekapitulasi dan Penetapan DPT sebagaimana dimaksud angka 18 (delapan belas) dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Boyolali.

20. Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
21. Dalam Rapat Pleno Terbuka PPK, Bawaslu Kabupaten Boyolali atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberi masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
22. Masukan sebagaimana dimaksud angka 21 (dua puluh satu) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
23. KPU Kabupaten Boyolali wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
24. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
25. KPU Kabupaten Boyolali menyusun rekapitulasi DPT dan menyampaikan salinan rekapitulasi DPT formulir Model A.3.1-KWK.
26. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan salinan rekapitulasi DPT formulir Model A.3.1-KWK kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Bawaslu Kabupaten Boyolali;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Boyolali.
27. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat yang mudah dijangkau atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
28. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Boyolali, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF).

29. KPU Kabupaten Boyolali memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV) apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan.
30. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 27 (dua puluh tujuh), angka 28 (dua puluh delapan) dan angka 29 (dua puluh sembilan), tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
31. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Boyolali, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor Kartu keluarga Pemilih secara utuh.

E. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

F. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud huruf D angka 27 (dua puluh tujuh) dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terdiri atas data pemilih yang telah terdapat dalam TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten Boyolali.
3. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - f. tugas belajar/santri di Ponpes;
 - g. pindah domisili; dan/atau

- h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) disusun dengan menggunakan Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
 6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. Dalam hal pemilih tidak dapat menempuh prosedur angka 5 (lima) dan 6 (enam), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk mendapatkan formulir A.5 KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 8. PPS berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima), meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
 9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS.
 10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
 11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

G. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Boyolali, PPK dan PPS dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menggunakan SIDALIH, yang tujuannya untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih

melakukan pemeriksaan data Pemilih.

2. Seluruh proses memasukkan/unggah data pemilih baik DPS dan DPT Pemilihan dilakukan melalui SIDALIH.
3. Setelah melakukan pemungutan suara, KPU Kabupaten Boyolali memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan SIDALIH di tingkat kelurahan, Pemutakhiran Data dilakukan secara manual oleh PPS dan proses Pemutakhiran Data pada SIDALIH difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Boyolali.

H. PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Kabupaten Boyolali dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Boyolali memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boyolali, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan KPU Kabupaten Boyolali.

I. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kabupaten Boyolali memonitor dan melakukan pencermatan

terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.

2. KPU Kabupaten Boyolali melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Boyolali.
3. KPU Kabupaten Boyolali menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali terhadap Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kabupaten Boyolali wajib menyampaikan Laporan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100%(seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan Daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten Boyolali bersama dengan PPK dan PPS setempat berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih terhadap tahanan di rumah tahanan dan/atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan.
3. Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. Pemilih menunjukkan fotokopi kartu keluarga sebagai dasar Pemutakhiran data Pemilih, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - c. Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak dapat menunjukkan bukti diri Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tetapi berdasarkan data nomor induk kependudukan, nama, dan alamat yang terdapat di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan membuktikan domisili Pemilih yang bersangkutan berada di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan, Pemilih yang bersangkutan didaftarkan ke dalam DPT di TPS terdekat atau DPT di TPS rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan.
4. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dilakukan bagi Pemilih yang berdomisili di wilayah kecamatan yang sama atau berbeda dengan lokasi rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, tetapi masih berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten;
5. Dalam hal Pemilih pada rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) berjumlah paling sedikit 30 (tigapuluh) orang, KPU Kabupaten Boyolali

- dapat membentuk TPS di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan DPT di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan.
6. KPU Kabupaten Boyolali mencoret nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dari DPS tempat asal Pemilih terdaftar.
 7. KPU Kabupaten Boyolali memasukkan nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ke dalam DPT di TPS terdekat atau DPT di TPS yang dibentuk di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima).
 8. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Boyolali:
 - a. Melakukan pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
 9. KPU Kabupaten Boyolali wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
 11. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali.

BAB IV

PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Staf Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

FEBRIKA INDRIARTI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR : 333/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
 18/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BOYOLALI TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kabupaten Boyolali
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS

NO	KODE	NAMA
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Boyolali
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: BOYOLALI

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Model A-KWK

Kecamatan :.....
Desa/Kelurahan :.....
TPS :.....

BARCODE

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7):

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):

1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):

B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan diisi (14):

U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Model A.A-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BOYOLALI

Kecamatan :

Kelurahan :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7):

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):

1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):

B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di.....tanggal,.....2020

PPDP

(.....)



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditanda tangani di
Tanggal, 2020

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditanda tangani di
Tanggal, 2020

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

Keterangan:
Lembar Satu untuk PPDP
Lembar Dua untuk Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN



TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
TAHUN 2020

Model A.A.2-KWK



NO TPS


Jumlah Keluarga

Jumlah Pemilih

No.	Nama Pemilih	No.	Nama Pemilih

Kepala Keluarga,
Penghuni Rumah

(.....)



.....2020
Petugas PPDP

(.....)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN : BOYOLALI
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

No. TPS :
 NAMA PPDP :
 NIK PPDP :
 NO. HP PPDP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Meninggal			-			
	2. Ganda			-			
	3. Dibawah umur			-			
	4. Pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. TNI			-			
	7. POLRI			-			
	8. Hilang ingatan			-			
	9. Hak pilih dicabut			-			
	10. Bukan penduduk setempat			-			
	Jumlah Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat						
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III				-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai						-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)						-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			-
	1. Disabilitas Fisik						
	2. Disabilitas Intelektual						
	3. Disabilitas Mental						
	4. Disabilitas Sensorik						
	Jumlah Pemilih Disabilitas						
					JUMLAH		
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker sisa						
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
Status Perekaman KTP-el							
					L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A – KWK dan Model A.A – KWK)						-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A – KWK dan Model A.A-KWK)						-
	3. Jumlah Pemilih Rekam (KTP-el) (Model A – KWK dan Model A.A-KWK)						-

Boyolali, 2020

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BOYOLALI

DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Model A.B-KWK

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status Perkawinan (7):

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):

1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):

B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan diisi (14):

U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Model A.B.1-KWK

PROVINSI : BOYOLALI
KABUPATEN : JAWA TENGAH

Oleh PPS

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih tidak memenuhi syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	L	P	L+P	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
	TOTAL													

.....
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Model A.B.2-KWK

Oleh PPK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BOYOLALI
KECAMATAN :

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	L	P	L+P	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal 2020

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Model A.1-KWK

barcode

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BOYOLALI

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) : Keterangan Disabilitas (12) :

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :

B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di.....tanggal.....2020

KPU KABUPATEN BOYOLALI
KETUA



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
Oleh KPU KABUPATEN BOYOLALI

Model A.1.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BOYOLALI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	TOTAL						

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Boyolali pada Tanggal2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Pada hari, tanggal KPU Kabupaten Boyolali/PPK/PPS*)menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama :
 NIK :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Boyolali
 Provinsi : Jawa Tengah
 Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena :

No.	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih
2.	Pemilih belum terdaftar
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

- | | |
|---|--|
| 1. Salinan identitas kependudukan atau Surat Keterangan | |
| 2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF | |
| 3. Lainnya | |

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

.....,2020

Tertanda

KPU Kabupaten Boyolali/PPK/PPS

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

***) Coret yang tidak perlu**

Lampiran formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7):

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):

1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):

B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan diisi (14):

U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Model A.2-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BOYOLALI

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Hal...dari

Keterangan Status Perkawinan (7):

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):

1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):

B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan diisi (14):

U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Oleh PPK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BOYOLALI
KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal 2020

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Model A.3-KWK

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: BOYOLALI

Kecamatan :,
Desa/Kelurahan :,
TPS :

barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di,, Tanggal,,
KPU Kabupaten Boyolali
Ketua,

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BOYOLALI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
Oleh KPU KABUPATEN BOYOLALI

Model A.3.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BOYOLALI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL							

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Boyolali pada Tanggal2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Model A.4-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BOYOLALI

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Stuatus Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7):

B : Belum Kawin
S : Kawin

P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):

1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual

3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):

B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di , Tanggal,,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

KPU Kabupaten Boyolali/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *) pada Hari tanggal. Bulan Tahun mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi :

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten : Kabupaten Boyolali
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi : Jawa Tengah
3. Kecamatan :

Alasan pindah memilih :

Menjalankan tugas Tugas belajar/menempuh pendidikan
 Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi Pindah domisili
 Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi Tertimpa bencana alam
 Menjalani rehabilitasi narkoba
 Menjadi tahanan di rutan atau lapas

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih di:

1. TPS **) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten : Boyolali
5. Provinsi : Jawa Tengah

KPU Kabupaten Boyolali/
Panitia Pemungutan Suara *)

.....

(.....)

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

***) Coret satu kolom yang tidak perlu**

*****) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU//KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan**



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Model A.Tb-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BOYOLALI

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Stuatus Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status Perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

Hal...dari

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,
FEBRIKA INDRIARTI